BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 363/HK.01.01/K.JT-17/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG

TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang :

a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, pendaftaran Pasangan Calon, penelitian persyaratan calon serta penetapan Pasangan dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat

Keputusan ini;

KEDUA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sekaligus sebagai pengarah memberikan dukungan dan arahan kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

KETIGA : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 5 Mei 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KAB. TEMANGGUNG
KETUA

RONI NEFRIYADI, S.Pd

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
Nomor : 363/HK.01.01/K.JT-17/05/2024
Tanggal : 5 Mei 2024
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah (Koordinator)
2.	Maria Ulfah, A.Md.,S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
3.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
4.	Sumarsih, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
5.	M. Nasihudin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
1.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	**Sekretaris Pengarah**		
6.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	**Ketua**		
7.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Ketua (Ex Officio)
V	**Sekretaris**		
8.	Adi Faisal Azis, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Sekretaris
VI	**Anggota**		
9.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota

11.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Komar, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KAB. TEMANGGUNG
KETUA

RONI NEFRIYADI, S.Pd